



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR.... TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri telah menyebabkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang mengakibatkan menurunnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di Daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperluka dasar hukum dalam pelaksanaannya di Kabupaten Brebes;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran

- Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

6. Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
9. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian lahan tersebut ditentukan oleh kecocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditas yang bersangkutan dengan kualitas, karakteristik lahan yang mencakup aspek iklim, tanah dan terrain (topografi, lereng dan elevasi).
12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13. Kedaulatan Pangan adalah hak Daerah yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
14. Setiap Orang adalah perorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
15. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
16. Alih Fungsi Lahan Pertanian adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian menjadi bukan Lahan Pertanian baik secara tetap maupun sementara.

17. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
18. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
19. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
20. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang tata ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;

- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mengendalikan dan melindungi LP2B;
- b. menjamin tersedianya LP2B;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. mempertahankan keseimbangan ekologis;
- h. mewujudkan revitalisasi pertanian; dan
- i. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan investasi infrastruktur pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan LP2B meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan terhadap LP2B dan LCP2B yang berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) LP2B pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah.
- (3) Wilayah kegiatan selain kegiatan Pertanian Pangan berkelanjutan di dalam kawasan Pertanian Pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan LP2B.
- (2) Perencanaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Perencanaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Perencanaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.
- (5) Perencanaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian berdasarkan:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.

- (2) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (3) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 8

Perlindungan LP2B dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. LP2B di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. LCP2B di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
- (3) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
- (5) Penetapan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah menetapkan LP2B dan LCP2B dalam rencana jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Luas LP2B sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten adalah seluas 61.736,29 Ha.
- (2) Luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan luas yang harus dipertahankan sampai tahun 2039.
- (3) Penetapan LP2B dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi data;
 - b. pemaduan data spasial dengan peta arahan ruang dari RTRW;
 - c. koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. menampung aspirasi masyarakat ;dan
 - e. pemetaan secara detail berdasar prioritas pertumbuhan wilayah.

Pasal 12

- (1) Luas LCP2B sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten adalah seluas 6.120,32 Ha.
- (2) Penetapan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - a. LP2B;
 - b. Peta Arahan Ruang dari RTRW; dan
 - c. kondisi lahan yang dimungkinkan untuk menjadi lahan pengganti.

Pasal 13

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LP2B dan LCP2B harus memenuhi kriteria:

- a. berada pada lahan yang mendukung produktivitas;
- b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan untuk pertanian pangan;
- c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
- d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.

Pasal 14

- (1) Peta LP2B dan LCP2B tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari LP2B dan LCP2B sebagai berikut :
 - a. jalan nasional dengan ketentuan 100 m dari garis sempadan jalan;
 - b. jalan provinsi dengan ketentuan 50 m dari garis sempadan jalan; dan
 - c. jalan kabupaten tertentu dengan ketentuan 25 m dari garis sempadan jalan.

BAB IV

OPTIMALISASI LP2B DAN LCP2B

Pasal 15

Optimalisasi LP2B dan LCP2B meliputi :

- a. intensifikasi lahan;
- b. pembangunan dan peningkatan infrastruktur irigasi.

Pasal 16

Intensifikasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. diversifikasi tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama/penyakit tanaman;
- e. pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. pengembangan inovasi pertanian; dan
- g. penyuluhan pertanian.

BAB V

PENELITIAN

Pasal 17

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan LP2B dan LCP2B dilakukan dengan menjamin pengelolaan konservasi tanah dan air.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi :
- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B berkewajiban :
- a. menjaga dan memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
- a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengendalian LP2B dan LCP2B dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Pengendalian LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) melalui pemberian :

- a. mekanisme perizinan;
- b. proteksi / perlindungan; dan
- c. penyuluhan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memberikan Insentif perlindungan LP2B dan LCP2B kepada petani berupa:

- a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;

- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- e. penyediaan sarana produksi pertanian;
- f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah; dan/atau
- g. penghargaan bagi Petani.

BAB VIII ALIH FUNGSI LP2B DAN LCP2B

Pasal 23

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Alih fungsi LP2B dan LCP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.

Pasal 24

- (1) Alih fungsi LP2B dan LCP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. tempat pemakaman umum;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
 - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan

- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.

Pasal 25

Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.

Pasal 26

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 27

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 28

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Ketersediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Ketersediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
- a. pembukaan lahan baru pada LCP2B ;
 - b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke LP2B terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Lahan hutan; atau
 - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B.

Pasal 30

Penyediaan lahan pengganti terhadap LCP2B yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi, maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah irigasi dengan luasan minimal 3 (tiga) kali luas lahan yang dialihfungsikan;
- b. apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi, maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan rawa pasang surut dan/atau lebak dengan luasan minimal 6 (enam) kali luas lahan yang dialihfungsikan;
- c. apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi, maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan tidak beririgasi dengan luasan minimal 9 (sembilan) kali luas lahan yang dialihfungsikan;
- d. apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawa pasang surut dan/atau lebak, maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan rawa pasang surut dan/atau lebak dengan luasan minimal 2 (dua) kali luas lahan yang dialihfungsikan;
- e. apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawa pasang surut dan/atau lebak, maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah yang tidak beririgasi dengan luasan minimal 4 (empat) kali luas lahan yang dialihfungsikan; dan
- f. apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan tidak beririgasi, maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal 1 (satu) kali luas lahan yang dialihfungsikan.

Pasal 31

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam hal alih fungsi LP2B dan LCP2B untuk kepentingan umum dan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 34

Dalam hal Perlindungan LP2B, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya;
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

Pasal 35

Tata cara pengajuan keberatan dan tuntutan pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B;
 - b. perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 37

Untuk menjamin tercapainya Perlindungan LP2B pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi .

Pasal 38

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi :

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a kepada Pemerintah Provinsi paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan serta pengendalian.

Pasal 40

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dan c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) sesuai pelaksanaan di lapangan.

- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, maka Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat melalui:
- a. media elektronik internet;
 - b. media elektronik intranet pusat informasi LP2B daerah; dan/atau
 - c. media cetak.
- (2) Sistem informasi LP2B sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
- a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Data lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi tentang luas dan lokasi lahan;

Pasal 42

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan sampai kecamatan dan desa.
- (2) Bupati mengkoordinasikan Sistem Informasi untuk keperluan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 43

Pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Pasal 44

Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berupa pemberian jaminan:

- a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
- b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;

- c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
- d. pengutamakan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
- e. ganti rugi akibat gagal panen.

Pasal 45

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan Bank Bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan insentif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penutupan lokasi;

- e. pembongkaran bangunan; dan
 - f. pemulihan fungsi lahan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dimaksud agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang Hukum Acara pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (3) dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes,
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Disahkan di Brebes,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

DJOKO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan disisi lain pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Oleh karena itu dalam upaya terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian pangan dari degradasi, fragmentasi dan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tujuan melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, penyediaan lapangan kerja, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan dan konsisten" adalah Perlindungan LP2B yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan akuntabilitas" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan LP2B.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan gotong-royong" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah Perlindungan LP2B yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Perlindungan LP2B yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah Perlindungan LP2B yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kelestarian lingkungan dan kearifan lokal" adalah Perlindungan LP2B yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "desentralisasi" diselenggarakan di daerah dengan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab negara" adalah Perlindungan LP2B yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan LP2B.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "keragaman" adalah Perlindungan LP2B yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "sosial dan budaya" adalah Perlindungan LP2B yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR